



**P U T U S A N**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak  
Tempat lahir : Tapin  
Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/16 April 2009  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 11 / III / Res.1.8 / 2023 / Reskrim dan ditahan dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum menahan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan

Anak didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H, beralamat di Jalan A. Yani KM 7,800 Komplek Bunyamin Residence RT.13 Blok C3 No.56 Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta, tertanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **Anak** dengan Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang yaitu Bapak Jamal beliau adalah pengurus Mushalla Al-Madad Desa Tungkap Kabupaten Tapin dengan perintah untuk dilakukan Pembinaan khususnya terkait bimbingan keagamaan dan kemandirian selama 5 (lima) bulan .
3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua juga menyesali perbuatan Anak dan berjanji untuk dapat membimbing dan mengawasi Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan norma yang berlaku di masyarakat;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Anak dan hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa ia, Anak **Anak** pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Baru Desa Tatakan RT007/RW03 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**, dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari ini Jumat, 14 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wita. **Anak Anak** sedang bersama Sdr **ARSAT (dalam penuntutan terpisah)** di Binuang sedang nongkrong selanjutnya pada pukul 23.30 Wita Anak Anak mengajak Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) untuk jalan – jalan ke Rantau dengan berkata “ARSAT (dalam penuntutan terpisah) ayo kita jalan – jalan ke Rantau “ lalu Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) menjawab dengan kata “ ayo kita langsung berangkat “ Anak Anak dan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) langsung berangkat menuju Rantau dengan menggunakan sepeda motor MIO SOUL GT (Daftar Pencarian Barang) dan sesampainya di Rantau, Anak Anak dan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) mutar mutar di sekitar Siring Rantau, selanjutnya pada pukul 02.00 Wita Anak Anak bersama Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) ada melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam di teras Kos yang mana pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 Wita Saksi AKHMAD YOGA PASTI AJI Bin HAMBALI pulang ke tempat tinggalnya yang berupa kos-kosan dan menaruh sepeda motor milik nya yang dibeli dari Sdr. RASIDI merk Yamaha Jupiter Z 110 Warna Hijau Hitam dengan Nopol DA 3162 QG dengan No Rangka MH330C0029J447328 dan NoSin 30C-447375 di depan teras kemudian Anak Anak berkata kepada Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) dengan nada “ARSAT (dalam penuntutan terpisah) berhenti, aku

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada melihat sepeda motor parkir di depan kos “ kemudian Anak Anak langsung turun dari sepeda motor dan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) menunggu di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Anak langsung menuju ke depan rumah korban yang bertempat Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin,. Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru Dan pada pukul 02.30 Wita. Anak Anak langsung menuju ke teras Kos korban dan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) menunggu di atas Sepeda motor kemudian Anak Anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Anak Anak dorong pergi dari depan Kos, Sesampai Nya Di jalan aspal tempat Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) menunggu, setelah itu Anak Anak menaiki sepeda motor jupiter Z dan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) membantu Anak Anak mendorong dari atas sepeda motor yang Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) naiki, lalu Anak Anak bersama sama dengan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) mencari tempat yang sepi setelah itu Anak Anak dan Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) berhenti dan Anak mengambil obeng di dalam box motor yang di kendaraai Sdr ARSAT (dalam penuntutan terpisah) kemudian Anak mencoba dan merusak kunci kontak dengan cara memasukkan obeng kedalam kunci kontak sepeda motor jupiter Z namun usaha Anak Anak sia sia karena sepeda motor tersebut tetap tidak bisa menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala Anak Anak dan Sdr Anak Anak langsung membawa Sepeda motor ke rumah Anak, yang beralamat di Ds. Tungkap, Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin.

- Bahwa adapun atas kejadian pencurian tersebut saksi AKHMAD YOGA PASTI AJI Bin HAMBALI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).

**Bahwa perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arsat Bin Hardiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Anak pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Kampung baru Desa Tatakan Rt 07 rw 03 kec. Tapin selatan kab. Tapin tepatnya di depan kos kosan berboncengan dengan menggunakan sepeda Yamaha Mio Soul GT pada saat itu Saksi didepan dan Anak dibelakang kemudian pada saat sampai di Kampung Baru Saksi berhenti kemudian Anak turun dari sepeda motor setelah itu Anak melakukan mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3162 OG dengan Nomor Rangka MH330C0029J447328 dengan Nomor Mesin 30C-447375 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dan kunci sepeda motor tersebut dol sehingga Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan tugas Saksi hanya menunggu dipingir jalan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut kearah pulang ke Desa Tunkap Kec. Binuang dan mengiringinya ke Desa Tunkap kec. Binuang;
  - Bahwa Saksi dan Anak dalam mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3162 OG dengan Nomor Rangka MH330C0029J447328 dengan Nomor Mesin 30C-447375, dan pada saat mengambil sepeda motor Saksi dan Anak tidak menggunakan alat apa apa pada waktu itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan Anak langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
  - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Anak kurang lebih 2 ( dua ) kali, yaitu yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3162 OG dengan Nomor Rangka MH330C0029J447328 dengan Nomor Mesin 30C-447375 di kampung Baru Desa Tatakan kec. Tapin selatan yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 V110 berwarna hitam dengan Nopol DA 3598 AI (ditangani dalam berkas terpisah) jalan Baypas Kel Rangda Malingkung;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk di pakai tidak untuk dijual, dan menurut Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan yang telah Saksi lakukan bersama dengan Anak tersebut telah merugikan orang lain dan melanggar hukum;

2. Saksi **Akhmad Yoga Pasti Aji Bin Hambali**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Akhmad Yoga kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wlta disebuah kos-kosan yang beralamt di Kampung Baru Desa Tatakan RT. 07 RW. 09 Kec. Tapin Selatan;
- Bahwa berawal dari saksi Akhmad Yoga memarkirkan motor di halaman kos-kossan setelah menggunakan motor tersebut dan saksi Akhmad Yoga beristirahat di kos-kossan milik teman saksi Akhmad Yoga yang saksi tumpangi;
- Bahwa motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi DA 3162 OG tersebut milik mertua saksi Akhmad Yoga yang biasanya saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa motor tersebut pada saat saksi Akhmad Yoga parkir di halaman kos-kossan dalam keadaan tidak dikunci stang namun kunci motor tersebut saksi Akhmad Yoga bawa masuk ke dalam kos-kosan;
- Bahwa saksi Akhmad Yoga menyadari motor tersebut sudah tidak ada lagi di dalam kos-kosan saat menjelang subuh dan saksi Akhmad Yoga mulai mencari motor tersebut;
- Bahwa setelah mencari di sekitar kos-kossan namun motor tersebut tidak ditemukan kemudian saksi Akhmad Yoga melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polisi;
- Bahwa atas kehilangan motor tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil motor Jupiter Z milik saksi Akhmad Yoga tersebut tidak izin dan tanpa sepengetahuan saksi Akhmad Yoga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **Robiatul Adawiyah Binti Maddawi**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi Akhmad Yoga kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wlta disebuah kos-kosan yang beralamt di Kampung Baru Desa Tatakan RT. 07 RW. 09 Kec. Tapin Selatan;
  - Bahwa saksi Rabiatul diberi kabar oleh saksi Akhamd Yoga bahwa saksi Akhmad Yoga kehilangan motor yang diparkirkan di halaman kos-kossan dan setelah dikabari hal tersebut saksi Robiatul langsung mendatangi saksi Akhmad Yoga di kos-kossan tersebut;
  - Bahwa berawal dari saksi Akhmad Yoga memarkirkan motor di halaman kos-kossan setelah menggunakan motor tersebut dan saksi Akhmad Yoga beristirahat di kos-kossan milik teman saksi Akhmad Yoga yang saksi tumpangi;
  - Bahwa motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi DA 3162 OG tersebut milik mertua saksi Akhmad Yoga yang biasanya saksi gunakan sehari-hari;
  - Bahwa motor tersebut pada saat saksi Akhmad Yoga parkir di halaman kos-kossan dalam keadaan tidak dikunci stang namun kunci motor tersebut saksi Akhmad Yoga bawa masuk ke dalam kos-kosan;
  - Bahwa saksi Akhmad Yoga menyadari motor tersebut sudah tidak ada lagi di dalam kos-kosan saat menjelang subuh dan saksi Akhmad Yoga mulai mencari motor tersebut;
  - Bahwa setelah mencari di sekitar kos-kossan namun motor tersebut tidak ditemukan kemudian saksi Akhmad Yoga melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polisi;
  - Bahwa atas kehilangan motor tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;
4. **Novaldi Uswanda A Bin Akhmad Abu Bakar U**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akhmad Yoga kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wlta disebuah kos-kosan yang beralamt di Kampung Baru Desa Tatakan RT. 07 RW. 09 Kec. Tapin Selatan;
- Bahwa saksi Novaldi dan saksi Gilang yang menemukan motor milik saksi Akhmad Yoga dan yang menangkap saudara dan anak ;
- Bahwa motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi DA 3162 OG tersebut ditemukan didaerah Tapin Utara tepatnya terparkir di halaman sebuah Kafe dan pemilik Kafe tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan sejak kapan terparkir di halaman Kafe miliknya;
- Bahwa setelah saksi mencari tau didata laporan hilang ternyata motor tersebut ada di laporan motor yang hilang pada Oktober 2022;
- Bahwa terdapat kerusakan dibagian kunci kontak karena sepertinya bekas dibuka paksa;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

5. **R.M. Gilang Kodratullah Bin Raden Day Arie Rachmadian**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Akhmad Yoga kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wlta disebuah kos-kosan yang beralamt di Kampung Baru Desa Tatakan RT. 07 RW. 09 Kec. Tapin Selatan;
- Bahwa saksi Novaldi dan saksi Gilang yang menemukan motor milik saksi Akhmad Yoga dan yang menangkap Saudara Arsat dan anak ;
- Bahwa motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi DA 3162 OG tersebut ditemukan didaerah Tapin Utara tepatnya terparkir di halaman sebuah Kafe dan pemilik Kafe tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan sejak kapan terparkir di halaman Kafe miliknya;
- Bahwa setelah saksi mencari tau didata laporan hilang ternyata motor tersebut ada di laporan motor yang hilang pada Oktober 2022;
- Bahwa terdapat kerusakan dibagian kunci kontak karena sepertinya bekas dibuka paksa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir dari seorang ibu yang bernama IBU ANAK dan seorang ayah yang bernama Ayah Anak di lahirkan di Tapin pada tanggal 15 bulan April tahun 2009, Anak tinggal bersama ibu Anak yang beralamat di Kab. Tapin;
- bahwa Anak lahir pada tanggal 15 bulan April tahun 2009 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Anak berumur 13 tahun 10 bulan;
- bahwa Anak mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam, dengan nomor Rangka : MH330C0029J447328 dan nomor Mesin : 30C447375, atas nama RASIDI menerangkan Peristiwa Pencurian yang Anak lakukan Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita. Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru;
- bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama saudara ARSAT dari rumah korban yang Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru tidak ada meminta ijin dari korban maupun dari keluarga Korban
- bahwa cara Anak bersama saudara ARSAT mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam, tersebut, yaitu Anak bersama saudara ARSAT melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam terparkir di depan Kos ( teras ) saksi Akhmad Yoga, selanjutnya Anak menyuruh Sdr. ARSAT menghentikan sepeda motor dan Anak langsung menuju ke teras Kos, sedangkan saudara ARSAT menunggu diatas Sepeda motor kemudian Anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Anak Dorong Pergi Dari Depan Kos, Sesampainya di jalan aspal tempat saudara ARSAT menunggu, setelah itu Anak menaiki sepeda motor jupiter Z dan saudara ARSAT membantu Anak mendorong dari atas sepeda motor yang saudara ARSAT naiki, sampai ke rumah Anak di Kelurahan tungkap Kecamatan Binuang Kab.Tapin, kemudian Anak mengambil obeng dan merusak kunci

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dengan cara memasukkan obeng kedalam kunci kontak sepeda motor jupiter Z namun usaha Anak sia sia karena sepeda motor tersebut tetap tidak bisa menyala, kemudian Anak memasukkan kawat ke dalam kunci kontak namun tetap tidak bisa menyala, selanjutnya Anak memasukkan kunci lemari ke dalam kunci kontak motor Jupiter Z tersebut dan mesin motor tersebut menyala;

- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ARSAT mengambil 1 ( satu ) unit sepeda sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam, di sekitar kos korban ataupun di depan kos kosan korban ada penerangan cahaya lampu yang cukup terang;
- Bahwa Anak selain mengambil di depan kosan korban Saksi Akhmad Yoga yang bertempat di Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin,. Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru, Anak ada lagi mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110, DA 3598 DI di daerah Kel. Rangda malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Pretelan yang bertempat di Ds. Dulang, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin (sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam tersebut adalah hanya untuk dipakai, dan bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Anak bersama saudara ARSAT tidak ada merubah bentuk sepeda motor yang telah diambil dari korban tersebut;
- Bahwa Anak bersama saudara ARSAT dalam hal mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam milik orang lain tersebut tidak di rencanakan malainkan hanya terbenak dipikiran Anak karena melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras kosan;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 24 Mei 2023 telah didengar keterangan Ibu Anak selaku Ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak juga menyesali perbuatan Anak dan berjanji untuk dapat membimbing dan mengawasi Anak agar tidak lagi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna Hijau Hitam dengan Nopol DA 3162 QG dengan Nomor Rangka MH330C0029J447328 dan Nosin : 30C-447375 An. Rasidi;
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna Hijau Hitam dengan Nopol DA 3162 QG dengan Nomor Rangka MH330C0029J447328 dan Nosin : 30C-447375 An. Rasidi;
3. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 warna Hijau Hitam dengan Nopol DA 3162 QG dengan Nomor Rangka MH330C0029J447328 dan Nosin : 30C-447375 An. Rasidi;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dilimpah dalam perkara atas nama Terdakwa Arsat (berkas terpisah), dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Anak maupun Saksi-saksi, dimana baik Anak maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** barang bukti tersebut terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terungkap sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir dari seorang ibu yang bernama IBU ANAK dan seorang ayah yang bernama Ayah Anak di lahirkan di Tapin pada tanggal 15 bulan April tahun 2009, Anak tinggal bersama Ibu Anak yang beralamat di Kab. Tapin;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 15 bulan April tahun 2009 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Anak berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam, dengan nomor Rangka : MH330C0029J447328 dan nomor Mesin : 30C447375, atas nama RASIDI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Peristiwa Pencurian yang Anak lakukan Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita. Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru;

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama saudara ARSAT dari rumah korban yang Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru tidak ada meminta ijin dari korban maupun dari keluarga Korban
- Bahwa cara Anak bersama saudara ARSAT mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam, tersebut, yaitu Anak bersama saudara ARSAT melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam terparkir di depan Kos ( teras ) saksi Akhmad Yoga Pasti Aji, selanjutnya Anak menyuruh Sdr. ARSAT menghentikan sepeda motor dan Anak langsung menuju ke teras Kos, sedangkan saudara ARSAT menunggu diatas Sepeda motor kemudian Anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Anak Dorong Pergi Dari Depan Kos, Sesampainya di jalan aspal tempat saudara ARSAT menunggu, setelah itu Anak menaiki sepeda motor jupiter Z dan saudara ARSAT membantu Anak mendorong dari atas sepeda motor yang saudara ARSAT naiki, sampai ke rumah Anak di Kelurahan tungkap Kecamatan Binuang Kab.Tapin, kemudian Anak mengambil obeng dan merusak kunci kontak dengan cara memasukkan obeng kedalam kunci kontak sepeda motor jupiter Z namun usaha Anak sia sia karena sepeda motor tersebut tetap tidak bisa menyala, kemudian Anak memasukkan kawat ke dalam kunci kontak namun tetap tidak bisa menyala, selanjutnya Anak memasukkan kunci lemari ke dalam kunci kontak motor Jupiter Z tersebut dan mesin motor tersebut menyala;
- Bahwa pada saat Anak bersama saudara ARSAT mengambil 1 ( satu ) unit sepeda sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam, di sekitar kos korban ataupun di depan kos kosan korban ada penerangan cahaya lampu yang cukup terang;
- Bahwa Anak selain mengambil di depan kosan korban Saksi Akhmad Yoga yang bertempat di Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin,. Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru, Anak ada lagi mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 V110, DA 3598 DI di daerah Kel. Rangda malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Pretelan yang bertempat di Ds.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulang, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin (sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam tersebut adalah hanya untuk dipakai sehari-hari oleh Anak, dan bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Anak bersama saudara ARSAT tidak ada merubah bentuk sepeda motor yang telah diambil dari korban tersebut;
- Bahwa Anak bersama saudara ARSAT dalam hal mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam milik orang lain tersebut tidak di rencanakan melainkan hanya terbenak dipikiran Anak karena melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras kosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata 'Barang Siapa' atau 'HIJ' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan Nomor :PDM-74/tapin/05/2023 telah dibenarkan oleh Anak sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita. Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru, Anak bersama saudara ARSAT melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam terparkir di depan Kos ( teras ) saksi Ahmad Yoga, selanjutnya Anak langsung menuju ke teras Kos dan saudara ARSAT menunggu diatas Sepeda motor kemudian Anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorong Pergi Dari Depan Kos, sesampainya di jalan aspal tempat saudara ARSAT menunggu, setelah itu Anak menaiki sepeda motor jupiter Z dan saudara ARSAT membantu Anak mendorong dari atas sepeda motor yang saudara ARSAT naiki sampai ke rumah Anak di desa Tungkap Kecamatan Binuang kabupaten Tapin, selanjutnya Anak mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memasukkan obeng, kawat dan kunci lemari ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor jupiter Z hingga bisa menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Anak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Anak berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maksud dan tujuan Anak mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam tersebut adalah hanya untuk dipakai, dan bukan untuk dijual kepada orang lain dan Anak tidak ada merubah bentuk sepeda motor yang telah diambil dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Anak tidak memiliki Izin dalam hal mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam milik orang lain tersebut dan tidak di rencanakan melainkan hanya terbenak dipikiran Anak karena melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*"**

Menimbang, bahwa agar Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak dan saudara ARSAT pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita. Bertempat di Jl. A. Yani Km 95 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Tepatnya di Depan Kos Kampung Baru, Anak bersama saudara ARSAT melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam terparkir di depan Kos ( teras ) saksi Akhmad Yoga, selanjutnya Anak langsung menuju ke teras Kos dan saudara ARSAT menunggu diatas Sepeda motor kemudian Anak langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Anak Dorong Pergi Dari Depan Kos, sesampainya di jalan aspal tempat saudara ARSAT menunggu, setelah itu Anak menaiki sepeda motor jupiter Z dan saudara ARSAT membantu Anak mendorong dari atas sepeda motor yang saudara ARSAT naiki sampai di rumah Anak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maksud dan tujuan Anak bersama saudara ARSAT mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor DA 3162 QG merk Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam tersebut adalah hanya untuk dipakai, dan bukan untuk dijual kepada orang lain serta Anak bersama saudara ARSAT setelah mengambil sepeda motor tersebut tidak ada merubah bentuk sepeda motor yang telah diambil dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan untuk mempertimbangkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan terhadap Anak haruslah dilakukan sebagai upaya terakhir dan yang terpenting adalah kepentingan terbaik bagi Anak dan untuk lebih mengetahui kepentingan terbaik bagi Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Ibu kandung Anak yang Bernama Ibu Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor 13/Lit.A/III/2023 yang disusun oleh Anto Setiawan NIP: 198004192000031001, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 24 Mei 2023 telah didengar keterangan Ibu Anak selaku ibu kandung Anak dan khusus mengenai pemidanaan pada pokoknya mengemukakan bahwa ibu Anak mengikhlaskan sepenuhnya apabila Anak dihukum dengan harapan Anak dapat menyesali perbuatannya dan membuat Anak jera dan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku dan kemudian Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor 13/Lit.A/III/2023 yang disusun oleh Anto Setiawan NIP: 198004192000031001, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil uraian, data dan pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
- Orang tua Klien menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Yang Mulia Hakim Anak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi yang ringan serta terbaik bagi klien dan orang tua juga berharap klien bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai meskipun klien sebenarnya ingin mengikuti keterampilan siap kerja berupa tukang bangunan (arsitektur),
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana, Klien masih anak dibawah umur yaitu berusia 13 Tahun 06 Bulan (Lahir di Tapin, tanggal 15 bulan April tahun 2009/13 tahun 6 bulan).
- Bahwa klien sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan kepada pihak anak korban klien memohon maaf yang sebesar-besarnya.
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana klien berumur dibawah 14 Tahun maka sesuai dengan pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, klien (Anak) hanya dapat dikenai tindakan dan tidak bisa dikenai pidana.
- Bahwa diusiaanya yang masih muda belia klien cenderung terabaikan pembimbingan dan pengawasannya, maka diperlukan kepedulian yang benar benar nyata dari berbagai pihak atas diri klien ini tentang pendidikan dan keterampilannya sehingga kelak dikemudian hari klien dapat lebih berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa;

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa klien yang bernama ANAK dapat dikenai tindakan seperti yang tersebut didalam pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa penyerahan kepada seseorang dalam hal ini kepada Bapak Jamal beliau adalah pengurus Mushalla Al-Madad Desa Tungkap Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dilakukan pembinaan khususnya terkait bimbingan keagamaan serta kemandirian.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan bentuk tindakan sendiri berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang menyatakan bahwa (1) Bentuk tindakan kepada Anak dapat berupa: a. tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali; b. tindakan penyerahan kepada seseorang; c. tindakan perawatan di rumah sakit jiwa; d. tindakan perawatan di LPKS; e. tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. tindakan pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. tindakan perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana Tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun demikian oleh karena Anak dijatuhi Pidana berupa Tindakan maka terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Anak tersebut merupakan hal khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan pengurangan masa pidana dengan tahanan sementara yang telah dijalani Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dilimpahkan dalam perkara atas nama Terdakwa Arsat (perkara split), maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan telah menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara melalui orang tuanya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada **Anak Anak** dengan **Tindakan berupa penyerahan kepada Bapak Jamal pengurus Mushalla Al-Madad Desa Tungkap Kabupaten Tapin dengan perintah untuk dilakukan Pembinaan khususnya terkait bimbingan keagamaan dan kemandirian selama 5 (lima) bulan;**
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Nadia Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Orang Tua Anak;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21